



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rori Afriadi Pgl Rori
2. Tempat lahir : Tanjung Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 31/30 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi  
Tigo Nagari Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa Rori Afriadi Pgl Rori ditangkap oleh pihak kepolisian sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa Rori Afriadi Pgl Rori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Zakaria Pgl Kari
2. Tempat lahir : Tanjung Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Oktober 1997



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa Rori Afriadi Pgl Rori ditangkap oleh pihak kepolisian sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa M. Zakaria Pgl Kari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RORI AFRIADI dan Terdakwa II M. ZAKARIA bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4, Angka 5 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I RORI AFRIADI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dan terdakwa II M. ZAKARIA berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhisi warna hitam No. Pol BA 8173 CA dengan No Rangka MHML300DP3R305437 dan No Mesin 4D56C37280 dengan nama pemilik HEFNI YARLIS beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubhisi warna hitam No. Pol BA 8173 CA atas nama HEFNI YARLIS

Dikembalikan kepada saksi HEFNI YARLIS.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I RORI AFRIADI Pgl RORI bersama-sama Terdakwa 2 M. ZAKARIA dan HAMID (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekira jam 00.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekira jam 22.00 Wib, terdakwa 1 Rori yang telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap telur ayam milik korban yang bernama BAYU lalu bertemu dengan Terdakwa 2 Pgl. KARI dan Pgl. HAMID(DPO) disebuah bengkel sepeda motor yang bertempat di Jorong Pada Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecaatan Harau. Terdakwa 1 Rori mengatakan kepada Terdakwa 2 Pgl. KARI dan Pgl. HAMID (DPO), "Kari, pai mambiak talua wak ka Somaklah (Kari, pergi mengambil telur kita ke Somak atau kelokasi tempat kehilangan telur milik korban Pgl. BAYU), kemudian Terdakwa 2 Pgl. KARI dan Pgl. HAMID(DPO) langsung menjawab " jadi, ndak baa do, (jadi tidak masalah), kemudian terdakwa 1 Rori mengatakan kepada Terdakwa 2 Pgl. KARI dan Pgl. HAMID (DPO), " jam 12 boko wak poi (jam 00.00 Wib nanti kita beraksi), kemudian setelah Terdakwa 2 Pgl. KARI dan Pgl. HAMID(DPO) menyetujui, terdakwa 1 Rori pergi duduk sambil minum dikedai sebelah bengkel tersebut, sedangkan Terdakwa 2 Pgl. KARI dan Pgl. HAMID(DPO) duduk sambil mengobrol didepan bengkel.

- Kemudian ketika waktu sudah menunjukan sekitar pukul 00.00 WIB, dengan cuaca sedikit gerimis terdakwa 1 Rori pergi dari kedai tersebut langsung menuju ke lokasi gudang telur milik korban Pgl. BAYU, kemudian Terdakwa 2 Pgl. KARI dan Pgl. HAMID(DPO) langsung mengikuti terdakwa 1 Rori dari belakang dengan menggunakan sepeda motor metik, kemudian setelah sampai dilokasi kejadian terdakwa 1 Rori memarkri mobil L300 warna hitam yang kenderai didepan gudang telur atau dekat jalan, kemudian terdakwa 1 Rori yang sudah hafal dengan lokasi tersebut langsung menuju pintu samping gudang dan terdakwa 1 Rori mendorong pintu tersebut sehingga kunci pintu dari dalam yang terbuat dari kayu yang bisa diputar menjadi rusak atau lepas, lalu terdakwa 1 Rori membuka pintu tersebut dan terdakwa 1 Rori masuk kedalam gudang dan terdakwa 1 Rori membawa telur sebanyak beberapa kertas dan dinaikan keatas bak mobil L300 yang dibawa terdakwa 1 Rori, kemudian melihat terdakwa 1 Rori keluar membawa telur, Terdakwa 2 Pgl. KARI dan Pgl. HAMID (DPO) juga masuk kedalam gudang dan membawa bebrepa kertas telur, sehingga berhasil mengambil telur dari gudang tersebut sekitar 6 ikat (60 kertas atau 1800 butir).
- Setelah itu terdakwa 1 Rori pergi dengan membawa telur tersebut ke rumahnya yaitu dikelurahan Koto Panjang Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa 2 Pgl. KARI dan Pgl. HAMID (DPO) juga pergi menggunakan sepeda motornya.
- Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, sekira jam 15.00 WIB, terdakwa 1 Rori menjual telur tersebut kepada seseorang yang biasa berhubungan dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 1 Rori dalam bidang bisnis telur ayam atau pun ayam afkir, yang mana orang tersebut terlebih dahulu telah menelpon terdakwa 1 Rori dengan tujuan menanyakan ayam afkir, namun karena ayam afkir tersebut tidak ada maka terdakwa 1 Rori menawarkan telur hasil curian kepada kenalan Terdakwa 1 Rori tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi Bayu alami dengan hilangnya telur ayam yang jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) ikat, yang jumlahnya terdiri dari 1(satu) ikat sebanyak 10(sepuluh) kertas (lapiak) dan 1(satu) kertas terdiri dari 30 (tiga puluh) butir, jadi jumlah keseluruhannya berjumlah 3.000 (tiga ribu) butir sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin dan tidak diberi izin untuk mengambil telur milik saksi Bayu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah membenarkan dakwaannya, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bhayu Widyanto Pgl Bhayu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pencurian telur ayam terjadi diketahui pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, sekira pukul 07.00 Wib, yang waktu itu saksi sedang berada di rumah yang diberitakan oleh FANI FANI GUSHENDRA Pgl FANI selaku FANI datang ke gudang kadang ayam yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kab. 50 Kota, dilihat Pintu samping gudang sudah terbuka dan telur yang berada di dalam gudang juga tidak ada lagi;
  - Bahwa jumlah telur ayam yang telah hilang tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) ikat, yang jumlahnya terdiri dari 1(satu) ikat sebanyak 10(sepuluh) kertas (lapiak) dan 1(satu) kertas terdiri dari 30 (tiga puluh) butir, jadi jumlah keseluruhannya berjumlah 3.000 (tiga ribu) butir;
  - Bahwa sebelum terjadinya pencurian digudang kandang ayam milik saksi, kandang ayam terbuat dari kayu yang waktu itu pintunya dalam keadaan terkunci dengan kunci gembok, sedangkan gudang terbuat dari semi permanen yang pintu depannya dikunci dengan gembok, sedangkan Pintu samping dikunci didalam dengan pasak kayu yang bisa di putar dengan tangan;





- Bahwa bagaimana caranya RORI AFRIADI Pgl RORI dan M. ZAKARIA Pgl KARI membuka pintu gudang tersebut, namun setelah saya melihat keadaan dan kondisi pintu tersebut menurut saya pintu itu dibuka dengan cara dipaksa dengan cara didorong, karena kunci pintu itu terbuat dari pasak kayu yang berada didalam waktu itu sudah longgar pakunya dan rusak;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami dengan hilangnya telur ayam yang jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) ikat, yang jumlahnya terdiri dari 1(satu) ikat sebanyak 10(sepuluh) kertas (lapiak) dan 1(satu) kertas terdiri dari 30 (tiga puluh) butir, jadi jumlah keseluruhannya berjumlah 3.000 (tiga ribu) butir sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiratus ribu upiah);
  - Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2020, sekira jam 07.30 wib, saksi dengan FANI bekerja bersama digudang kandang ayam milknya yang bertempat di Padang Ambacang Kengarian Batu Balang Kecamatan Harau Kab. 50 Kota, kemudian hari itu saksi bersama FANI sempat Panen telur ayam dan disimpan digudang yang berada di damping kandang ayam yang waktu itu jumlah telur ayam keseluruhannya sebanyak 12,5 (dua belas setengah) ikat, namun yang telah tersusun pada waktu itu sebanyak 10 (sepuluh) ikat, dan sore harinya sekira pukul 17.00 wib, saksi bersama FANI langsung pulang kerumah masing-masing, yang mana pintu bagian depan kandang ayam dikunci dengan gembok, sedangkan pintu gudang bagian depan dikunci juga dengan gembok namun pintu sampinya dikunci dengan pasak kayu dengan paku yang mana kunci itu bisa dibuka dari dalam dengan tangan.
  - Bahwa hilangnya telur ayam milik saksi sebelum saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, tetapi setelah diberitahukan oleh kepolisian bahwanya yang telah melakukan Pencurian itu adalah RORI AFRIADI Pgl RORI, M. ZAKARIA Pgl KARI dan Pgl HAMID (belum tertangkap), dan kemudian kedua orang terdakwa serta Pgl Hamid (DPO) tersebut saksi mengenalinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **Ayu Limusniarti Pgl Ayu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tindak Pidana pencurian terhadap telur ayam milik korban tersebut adalah diketahui pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, sekitar jam 07.00 Wib (pagi), yang bertempat di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan saksi ketika pelaku Pgl. RORI melakukan pencurian terhadap telur ayam milik korban tersebut sudah tidak ingat lagi dan saksi mengetahui bahwa telur ayam milik korban telah dicuri oleh pelaku ketika saksi pergi ke kandang milik korban Pgl. BAYU dengan tujuan untuk mencari Pgl. FANI yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2021, sekira jam 07.00 Wib (Pagi) dan saksi melihat pintu gudang bagian samping tempat penyimpanan telur ayam sudah terbuka;
  - Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, sekitar jam 07.00 Wib, (pagi) yang bertempat di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota. Ketika itu saksi hendak mencari Pgl. FANI, yang mana Pgl. FANI bekerja sebagai karyawan di kandang milik Pgl. BAYU, kemudian setelah itu saksi melihat pintu samping gudang tempat penyimpanan telur ayam sudah terbuka sedangkan pagar halaman gudang yang terbuat dari kayu masih tertutup, namun ketika itu saksi tidak curiga, kemudian karena Pgl. BAYU tidak ada di kandang atau digudang karena sepeda motornya tidak ada maka saksi langsung berbalik kerumah saksi yang berjarak sekitar 500 meter dari gudang tersebut. Kemudian setelah saksi sampai di rumah saksi menelpon adik saksi yang bernama Pgl. SUSI (istri Pgl. BAYU), kemudian dari percakapan di HP tersebut Pgl. SUSI mengatakan bahwa telur yang berada dalam gudang telah dicuri oleh orang lain, kemudian setelah itu saksi langsung pergi lagi ke gudang Pgl. BAYU dan saksi melihat di gudang tersebut telah banyak pihak Kepolisian;
  - Bahwa hilangnya telur ayam milik saksi Bayu kejadiannya sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
  - Bahwa saksi melaporkan pada Polisi pada hari itu juga;
  - Bahwa Terdakwa ada datang ke kandang milik saksi Bayu menawarkan obat (vaksin) ayam;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. **Hefni Yarlis Pgl Epi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kendaraan yang dipakai oleh RORI AFRIADI tersebut untuk melakukan pencurian telur ayam tersebut adalah Mitsubishi Pick up COLT L300 warna hitam dengan BA 8173 CA nomor rangka MHML300DP3R305437 dan nomor mesin 4D56C37280 atas nama HEFNI YARLIS;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari Mitsubishi Pick up COLT L300 warna hitam dengan BA 8173 CA adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa RORI AFRIADI meminjam mobil milik saksi Pgl Epi pada malam hari, yang mana terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mengatakan bahwa terdakwa RORI AFRIADI akan meminjam mobil L300 Saksi untuk mengantarkan makan ayam dan kemudian terdakwa RORI AFRIADI menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut pada pagi harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa RORI AFRIADI akan meminjam mobil Mitsubishi Pick up COLT L300 warna hitam dengan BA 8173 CA milik saksi tersebut akan digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa 1 Rori Afriadi Pgl Rori

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Paykumbuh.
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan adalah pencurian telur ayam sewaktu bersama dengan Terdakwa M.Zakaria Pgl Kari, dan Hamid (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian telur ayam sewaktu bersama dengan temanya adalah lebih kurang satu tahun yang lalu tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, sekira jam 24.00 Wib yang waktu itu di Gudang Kandang ayam milik BHAYU WIDYANTORO Pgl BHAYU yang beralamat di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kab. 50 Kota.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2021, sekira jam 00.00 Wib yang bertempat Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota
- Bahwa terdakwa Pgl Rori bersama dengan dua orang rekan terdakwa Pgl Rori yang bernama terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID (DPO). Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2021, sekira jam 22.00 Wib, terdakwa Pgl Rori yang telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian terhadap telur ayam milik korban yang bernama BAYU lalu bertemu dengan Pgl. KARI dan Pgl. HAMID disebuah bengkel sepeda motor yang bertempat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Jorong Pada Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecaatan Harau, lalu terdakwa Pgl Rori mengatakan kepada Terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID ketika itu "Kari, pai mambiak talua wak ka Somaklah (Kari, pergi mengambil telur kita ke Somak atau kelokasi tempat kehilangan telur milik korban Pgl. BAYU), kemudian Pgl. KARI dan Pgl. HAMID langsung menjawab " jadi, ndak baa do, (jadi tidak masalah), kemudian terdakwa Pgl Rori mengatakan kepada terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID, " jam 12 boko wak poi (jam 00.00 Wib nanti kita beraksi), kemudian setelah Pgl. KARI dan Pgl. HAMID menyetujui lalu terdakwa Pgl Rori pergi duduk sambil minum dikedai sebelah bengkel tersebut, sedangkan Pgl. KARI dan Pgl. HAMID duduk sambil mengobrol didepan bengkel. Kemudian ketika jam sudah menunjukkan sekitar jam 00.00 WIB, dengan cuaca sedikit gerimis terdakwa Pgl Rori pergi dari kedai tersebut langsung menuju ke lokasi gudang telur milik korban Pgl. BAYU tersebut, kemudian Terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID langsung mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor metik, kemudian setelah sampai dilokasi kejadian terdakwa Pgl Rori pun memarkir mobil L300 warna hitam yang terdakwa Pgl Rori kendairai didepan gudang telur atau dekat jalan, kemudian terdakwa Pgl Rori yang sudah hafal dengan lokasi tersebut maka terdakwa Pgl Rori pun langsung menuju pintu samping gudang dan Terdakwa Pgl Rori mendorong pintu tersebut sehingga kunci pintu dari dalam yang terbuat dari kayu yang bisa diputar menjadi rusak atau lepas, lalu terdakwa Pgl Rori membuka pintu tersebut dan terdakwa Pgl Rori pun masuk kedalam gudang dan terangka membawa telur sebanyak beberapa kertas dan terdakwa Pgl Rori naikan keatas bak mobil L300 yang Terdakwa Pgl Rori bawa semula, kemudian melihat terdakwa Pgl Rori sudah keluar dengan membawa telur lalu Pgl. KARI dan Pgl. HAMID juga masuk kedalam gudang dan membawa bebrepa kertas telur, sehingga kami berhasil mengambil telur dari gudang tersebut sekitar 6 ikat (60 kertas atau 1800 butir). Kemudian setelah itu terdakwa Pgl Rori pun pergi dengan membawa telur tersebut ke rumahnya yaitu dikelurahan Koto Panjang Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh sedangkan Pgl. KARI dan Pgl. HAMID juga pergi menggunakan sepeda motornya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2021, sekira jam 15.00 WIB, terdakwa Pgl Rori menjual telur tersebut kepada seseorang yang biasa berhubungan dengan terdakwa Pgl Rori dalam bidang bisnis telur ayam atau pun ayam afkir, yang mana orang tersebut terlebih dahulu telah menelpon terdakwa Pgl Rori dengan tujuan menanyakan ayam afkir kepada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Pgl Rori, namun karena ayam afkir tersebut tidak ada maka terdakwa Pgl Rori menawarkan telur hasil curian tersebut kepadanya;

## 2. Terdakwa 2 M. Zakaria Pgl Kari

- Bahwa Terdakwa ditangkap adalah karena telah melakukan Pencurian Telor ayam bersama dengan RORI AFRIADI Pgl RORI dan HAMID (DPO).
- Bahwa Terdakwa Pgl Kari ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wib, di rumah beralamat Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kab. 50 kota.
- Bahwa Terdakwa Pgl Kari sebelum melakukan Pencurian telur bersama dengan Terdakwa RORI AFRIADI Pgl RORI dan HAMID Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa Pgl Kari bertemu dengan RORI AFRIADI Pgl RORI yang waktu itu simpang tiga dekat bengkel UCOK di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Batu Balang Kecamatan Harau Kab. 50 Kota, kemudian tidak lama setelah itu HAMID datang dengan menggunakan sepeda motornya, setela itu RORI AFRIADI Pgl RORI meminta tolong kepada Terdakwa Pgl Kari dan HAMID untuk mengambil telur ayam di gudang kandang ayam milik BHAYU, kemudian Terdakwa Pgl Kari dan HAMID menjawab ? ia dan setuju, setelah adanya kesepakatan, malam itu Terdakwa Pgl Kari, HAMID dan Terdakwa Pgl RORI menunggu sampai larut malam dan duduk - duduk sambil bercerita dibengkel tersebut, setelah jam 24.00 wib hari itu juga Terdakwa Pgl Kari langsung berangkat bersama HAMID dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan RORI AFRIADI Pgl RORI dengan menggunakan mobil L-300, sesampai depan gudang kandang ayam milik BHAYU, Terdakwa Pgl Kari langsung duduk-duduk bersama dengan HAMID diatas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Pgl RORI langsung turun dari mobilnya dan menuju pintu samping gudang tersebut, tidak lama setelah itu pintu samping gudang tersebut terbuka dan Terdakwa Pgl RORI langsung memanggil dan menyuruh Terdakwa Pgl Kari dan HAMID untuk masuk dan mengambil serta mengangkat telur ayam yang sudah tersusun didalam gudang, setelah itu Terdakwa Pgl Kari langsung mengangkat telur ayam tersebut keatas mobil L-300 milik RORI, yang waktu itu masing-masing Terdakwa Pgl Kari mengangkatnya sebanyak 2(dua) kali, yang jumlahnya masing-masing 20 (dua puluh) papan telur, terdiri dari 600 butir, jadi jumlah keseluruhannya kami mengambilnya berjumlah 1800 (seribu delapan ratus) butir setelah selesai RORI langsung berangkat dengan mobil L-300 nya, sedangkan Terdakwa Pgl Kari dan HAMID mengiringnya dengan sepeda motor menuju

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Pgl RORI yang berada di Lampasi, sesampai di rumah Terdakwa Pgl RORI lalu Terdakwa Pgl Kari dan HAMID langsung menurunkan telur tersebut dalam rumah Terdakwa Pgl RORI, setelah selesai Terdakwa Pgl Kari dan HAMID langsung pulang kerumah, sesampai dibengkel sewaktu Terdakwa Pgl Kari mengambil sepeda motornya, HAMID memberikan uang kepada Terdakwa Pgl Kari sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana uang itu adalah upah yang diberikan oleh Terdakwa Pgl RORI kepada HAMID. Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020, sekira jam 12.00 wib, Terdakwa Pgl Kari ditangkap di rumah yang beralamat di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kkab. 50 Kota, setelah itu dibawa ke Polsek Harau bersama Terdakwa RORI AFRIADI yang sebelumnya telah tertangkap pada waktu itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhisi warna hitam No. Pol BA 8173 CA dengan No Rangka MHML300DP3R305437 dan No Mesin 4D56C37280 dengan nama pemilik HEFNI YARLIS beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubhisi warna hitam No. Pol BA 8173 CA atas nama HEFNI YARLIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pgl Rori ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Paykumbuh.
- Bahwa Terdakwa Pgl Kari ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wib, di rumah beralamat Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kab. 50 kota
- Bahwa pencurian yang para terdakwa lakukan adalah pencurian telur ayam sewaktu bersama dengan Terdakwa M.Zakaria Pgl Kari, dan Hamid (DPO);
- Bahwa para terdakwa melakukan Pencurian telur ayam sewaktu bersama dengan temanya adalah lebih kurang satu tahun yang lalu tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, sekira jam 24.00 Wib yang waktu itu di Gudang Kandang ayam milik BHAYU WIDYANTORO Pgl BHAYU yang beralamat di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kab. 50 Kota.
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Pgl. HAMID (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2021, sekira jam 22.00 Wib, terdakwa Pgl Rori yang telah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat untuk melakukan pencurian terhadap telur ayam milik saksi Pgl BAYU bertemu dengan terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID disebuah bengkel sepeda motor yang bertempat di Jorong Pada Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau, lalu terdakwa Pgl Rori mengatakan kepada Terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID ketika itu "Kari, pai mambiak talua wak ka Somaklah (Kari, pergi mengambil telur kita ke Somak atau kelokasi tempat kehilangan telur milik korban Pgl. BAYU), kemudian Terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID langsung menjawab " jadi, ndak baa do, (jadi tidak masalah), kemudian terdakwa Pgl Rori mengatakan kepada terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID, " jam 12 boko wak poi (jam 00.00 Wib nanti kita beraksi), kemudian setelah terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID menyetujui lalu terdakwa Pgl Rori pergi duduk sambil minum dikedai sebelah bengkel tersebut, sedangkan terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID duduk sambil mengobrol didepan bengkel. Kemudian ketika jam sudah menunjukan sekitar jam 00.00 WIB, dengan cuaca sedikit gerimis terdakwa Pgl Rori pergi dari kedai tersebut langsung menuju ke lokasi gudang telur milik saksi Pgl. BAYU tersebut, kemudian Terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID langsung mengikuti terdakwa Pgl Rori dari belakang dengan menggunakan sepeda motor metik, kemudian setelah sampai dilokasi kejadian terdakwa Pgl Rori pun memarkir mobil L300 warna hitam yang terdakwa Pgl Rori kendarai didepan gudang telur atau dekat jalan, kemudian terdakwa Pgl Rori yang sudah hafal dengan lokasi tersebut maka terdakwa Pgl Rori pun langsung menuju pintu samping gudang dan Terdakwa Pgl Rori mendorong pintu tersebut sehingga kunci pintu dari dalam yang terbuat dari kayu yang bisa diputar menjadi rusak atau lepas, lalu terdakwa Pgl Rori membuka pintu tersebut dan terdakwa Pgl Rori pun masuk kedalam gudang dan terangka membawa telur sebanyak beberapa kertas dan terdakwa Pgl Rori naikan keatas bak mobil L300 yang Terdakwa Pgl Rori bawa semula, kemudian melihat terdakwa Pgl Rori sudah keluar dengan membawa telur lalu terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID juga masuk kedalam gudang dan membawa beberapa kertas telur, sehingga kami berhasil mengambil telur dari gudang tersebut sekitar 6 ikat (60 kertas atau 1800 butir). Kemudian setelah itu terdakwa Pgl Rori pun pergi dengan membawa telur tersebut ke rumahnya yaitu dikelurahan Koto Panjang Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh sedangkan terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID juga pergi menggunakan sepeda motornya.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pgl Kari dan HAMID mengiringnya dengan sepeda motor menuju rumah Terdakwa Pgl RORI yang berada di Lampasi, sesampai di rumah Terdakwa Pgl RORI lalu Terdakwa Pgl Kari dan HAMID langsung menurunkan telur tersebut dalam rumah Terdakwa Pgl RORI, setelah selesai Terdakwa Pgl Kari dan HAMID langsung pulang kerumah, sesampai dibengkel sewaktu Terdakwa Pgl Kari mengambil sepeda motornya, HAMID memberikan uang kepada Terdakwa Pgl Kari sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana uang itu adalah upah yang diberikan oleh Terdakwa Pgl RORI kepada HAMID;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2021, sekira jam 15.00 WIB, terdakwa Pgl Rori menjual telur tersebut kepada seseorang yang biasa berhubungan dengan terdakwa Pgl Rori dalam bidang bisnis telur ayam atau pun ayam afkir, yang mana orang tersebut terlebih dahulu telah menelpon terdakwa Pgl Rori dengan tujuan menanyakan ayam afkir kepada terdakwa Pgl Rori, namun karena ayam afkir tersebut tidak ada maka terdakwa Pgl Rori menawarkan telur hasil curian tersebut kepadanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020, sekira jam 12.00 wib, Terdakwa Pgl Kari ditangkap di rumah yang beralamat di jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kkab. 50 Kota, setela itu dibawa kepolsek Harau bersama Terdakwa RORI AFRIADI yang sebelumnya telah tertangkap pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa RORI AFRIADI meminjam mobil milik saksi Pgl Epi pada malam hari, yang mana terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mengatakan bahwa terdakwa RORI AFRIADI akan meminjam mobil L300 Saksi untuk mengantarkan makan ayam dan kemudian terdakwa RORI AFRIADI menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut pada pagi harinya;
- Bahwa saksi Pgl Epi tidak mengetahui bahwa terdakwa RORI AFRIADI meminjam mobil Mitsubishi Pick up COLT L300 warna hitam dengan BA 8173 CA untuk digunakan melakukan suatu tindak pidana pencurian oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa 1 Rori Afriadi Pgl Rori, dan terdakwa 2 M. Zakaria Pgl Kari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri para terdakwa haruslah



sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa identitas diri para terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bersama dengan Pgl Hamid (DPO) mengambil telur dari Gudang Kandang ayam milik BHAYU WIDYANTORO Pgl BHAYU yang beralamat di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kab. 50 Kota, dengan jumlah sekitar 6 ikat (60 kertas atau 1800 butir), dan kemudian oleh terdakwa Pgl Rori pun pergi dengan membawa telur tersebut ke rumahnya yaitu dikelurahan Koto Panjang Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, dengan menggunakan mobil L300 warna hitam yang terdakwa Pgl Rori kendaraikan di depan gudang telur atau dekat jalan, sedangkan Terdakwa Pgl Kari dan HAMID mengiringnya dengan sepeda motor menuju rumah Terdakwa Pgl RORI yang berada di Lampasi, kemudian sesampai di rumah Terdakwa Pgl RORI lalu Terdakwa Pgl Kari dan HAMID langsung menurunkan telur tersebut dalam rumah Terdakwa Pgl RORI, setelah selesai Terdakwa Pgl Kari dan HAMID langsung pulang kerumah;

Menimbang, perbuatan terdakwa 1 Rori Afriadi Pgl Rori bersama dengan terdakwa 2 M. Zakaria Pgl Kari dengan membawa barang milik saksi Bhayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyantoro Pgl Bhayu, merupakan suatu pemenuhan unsur mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, para terdakwa masuk kedalam gudang dan membawa beberapa kertas telur dengan jumlah sekitar 6 ikat (60 kertas atau 1800 butir) menggunakan mobil L300 milik saksi Pgl Epi, kemudian terdakwa Pgl Rori membawa telur tersebut ke rumahnya dengan diikuti oleh terdakwa Pgl Kari dan Hamid dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2021, sekira jam 15.00 WIB, terdakwa Pgl Rori menjual telur tersebut kepada seseorang yang biasa berhubungan dengan terdakwa Pgl Rori dalam bidang bisnis telur ayam atau pun ayam afkir, yang mana orang tersebut terlebih dahulu telah menelpon terdakwa Pgl Rori dengan tujuan menanyakan ayam afkir kepada terdakwa Pgl Rori, namun karena ayam afkir tersebut tidak ada maka terdakwa Pgl Rori menawarkan telur hasil curian tersebut kepadanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Bhayu Widyantoro Pgl Bhayu, dan keterangan para terdakwa, barang-barang milik saksi Bhayu Widyantoro Pgl Bhayu diambil oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Bhayu Widyantoro Pgl Bhayu;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

### **Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, Para Terdakwa dan Pgl Hamid (DPO), secara bersama sama mengambil telur milik saksi Pgl Bhayu di gudang yang beralamat di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kab. 50 Kota, dengan jumlah sekitar 6 ikat (60 kertas atau 1800 butir);

Menimbang, adapun tugas dari masing-masing terdakwa pada saat mengambil telur tersebut yakni terdakwa Pgl Rori telah mempunyai niat untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp



melakukan pencurian terhadap telur ayam milik saksi Pgl BAYU bertemu dengan terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID disebuah bengkel sepeda motor yang bertempat di Jorong Pada Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau, lalu terdakwa Pgl Rori mengatakan kepada Terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID ketika itu "Kari, pai mambiak talua wak ka Somaklah (Kari, pergi mengambil telur kita ke Somak atau kelokasi tempat kehilangan telur milik korban Pgl. BAYU), kemudian Terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID langsung menjawab " jadi, ndak baa do, (jadi tidak masalah), kemudian terdakwa Pgl Rori mengatakan kepada terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID, " jam 12 boko wak poi (jam 00.00 Wib nanti kita beraksi), kemudian setelah terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID menyetujui lalu terdakwa Pgl Rori pergi duduk sambil minum dikedai sebelah bengkel tersebut, sedangkan terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID duduk sambil mengobrol didepan bengkel, selanjutnya terdakwa Pgl Kari dan Pgl Hamid mengikuti terdakwa Pgl Rori yang menggunakan mobil L300 dari belakang, dan sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa Pgl Rori pun memarkir mobil L300 warna hitam yang terdakwa Pgl Rori kendaraai didepan gudang telur atau dekat jalan, kemudian terdakwa Pgl Rori yang sudah hafal dengan lokasi tersebut maka terdakwa Pgl Rori pun langsung menuju pintu samping gudang dan Terdakwa Pgl Rori mendorong pintu tersebut sehingga kunci pintu dari dalam yang terbuat dari kayu yang bisa diputar menjadi rusak atau lepas, lalu terdakwa Pgl Rori membuka pintu tersebut dan terdakwa Pgl Rori pun masuk kedalam gudang dan terangka membawa telur sebanyak beberapa kertas dan terdakwa Pgl Rori naikan keatas bak mobil L300 yang Terdakwa Pgl Rori bawa semula, kemudian melihat terdakwa Pgl Rori sudah keluar dengan membawa telur lalu terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID juga masuk kedalam gudang dan membawa beberapa kertas telur, sehingga kami berhasil mengambil telur dari gudang tersebut sekitar 6 ikat (60 kertas atau 1800 butir). Kemudian setelah itu terdakwa Pgl Rori pun pergi dengan membawa telur tersebut ke rumahnya yaitu dikelurahan Koto Panjang Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh sedangkan terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID juga pergi menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, Terdakwa Pgl Kari dan HAMID mengiringnya dengan sepeda motor menuju rumah Terdakwa Pgl RORI yang berada di Lampasi, sesampai di rumah Terdakwa Pgl RORI lalu Terdakwa Pgl Kari dan HAMID langsung menurunkan telur tersebut dalam rumah Terdakwa Pgl RORI, setelah selesai Terdakwa Pgl Kari dan HAMID langsung pulang kerumah, sesampai dibengkel sewaktu Terdakwa Pgl Kari mengambil sepeda motornya, HAMID memberikan



uang kepada Terdakwa Pgl Kari sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana uang itu adalah upah yang diberikan oleh Terdakwa Pgl RORI kepada HAMID;

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2021, sekira jam 15.00 WIB, terdakwa Pgl Rori menjual telur tersebut kepada seseorang yang biasa berhubungan dengan terdakwa Pgl Rori dalam bidang bisnis telur ayam atau pun ayam afkir, yang mana orang tersebut terlebih dahulu telah menelpon terdakwa Pgl Rori dengan tujuan menanyakan ayam afkir kepada terdakwa Pgl Rori, namun karena ayam afkir tersebut tidak ada maka terdakwa Pgl Rori menawarkan telur hasil curian tersebut kepadanya;

Menimbang, perbuatan para terdakwa dan Pgl Hamid (DPO) yang dilakukan bersama-sama untuk mengambil barang milik saksi Pgl Bhayu yang bertempat di Gudang Kandang ayam milik Bhayu Widyantoro Pgl Bhayu yang beralamat di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kab. 50 Kota merupakan pemenuhan dari unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa.

**Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan para terdakwa pada saat mengambil sekitar 6 ikat (60 kertas atau 1800 butir) telur, dilakukan dengan cara Terdakwa Pgl Rori mendorong pintu tersebut sehingga kunci pintu dari dalam yang terbuat dari kayu yang bisa diputar menjadi rusak atau lepas, lalu terdakwa Pgl Rori membuka pintu tersebut dan terdakwa Pgl Rori pun masuk kedalam gudang dan terdakwa Pgl Rori membawa telur sebanyak beberapa kertas dan terdakwa Pgl Rori naikan keatas bak mobil L300 yang Terdakwa Pgl Rori bawa semula, kemudian melihat terdakwa Pgl Rori sudah keluar dengan membawa telur lalu terdakwa Pgl. KARI dan Pgl. HAMID juga masuk kedalam gudang dan membawa beberapa kertas telur;

Menimbang, perbuatan para terdakwa dengan masuk kedalam gudang dengan mendorong pintu gudang sehingga kunci pintu dari dalam yang terbuat dari kayu yang bisa diputar menjadi rusak merupakan pemenuhan dari unsur dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;





Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa ini telah merugikan saksi Bhayu Widyantoro Pgl Bhayu dan menyebabkan masyarakat tidak lagi merasa dengan aman meletakkan barang miliknya sehingga hal ini menurut hemat majelis melahirkan keresahan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhisi warna hitam No. Pol BA 8173 CA dengan No Rangka MHML300DP3R305437 dan No Mesin 4D56C37280 dengan nama pemilik HEFNI YARLIS beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubhisi warna hitam No. Pol BA 8173 CA atas nama HEFNI YARLIS;

merupakan milik saksi Hefni Yarlis Pgl Epi, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Pgl Epi hanya mengetahui bahwa mobil tersebut dipinjam untuk mengantarkan makan ayam oleh terdakwa Pgl Rori, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hefni Yarlis Pgl Epi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Bhayu Widyantoro Pgl Bhayu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rori Afriadi Pgl Rori, dan Terdakwa 2 M Zakaria Pgl Kari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Rori Afriadi Pgl Rori dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa 2 M Zakaria Pgl Kari dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhisi warna hitam No. Pol BA 8173 CA dengan No Rangka MHML300DP3R305437 dan No Mesin 4D56C37280 dengan nama pemilik HEFNI YARLIS beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubhisi warna hitam No. Pol BA 8173 CA atas nama HEFNI YARLIS;dikembalikan kepada saksi Hefni Yarlis Pgl Epi
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh kami Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. dan Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zubir Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dan para terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir